



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RIZKY PUTRA PRATAMA Bin ABDUL SAMAD
2. Tempat Lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 06 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT. 03 No. 32, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Februari 2020, Nomor : SP.Kap/14/II/Res.4.2/2020/Resnarkoba sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sdr. Damayanti, S.H, Aksan, S.H, Rosita, S.H dan Harnowo, S.H, Advokat Pada Kantor "Purai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngeriman", yang beralamat di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan No. 64/Pid.Sus/2020/PN.Bon, tanggal 14 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 64/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 06 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 06 Mei 2020 tentang Hari Sidang ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA Bin ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat di dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA Bin ABDUL SAMAD dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupaiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau sama dengan 0.08 (nol koma nol delapan) gram Netto
 - 1 (satu) sedotan berujung runcing
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) tutup botol berlubang dua
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
HENDRAWAN LAGUDA Als HENDRA Bin LAGUDA*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA alias PUTRA bin ABDUL SAMAD bersama dengan SAPPE Bin ROSI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADRIL dan Sdr. DAMING (masing-masing masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 31 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wita, ketika terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA alias PUTRA bin ABDUL SAMAD berada di rumah Sdr. DAMING (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) diberikan 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang yang akan membeli, setelah menerima sabu-sabu tersebut dari lubang kecil yang ada di dinding kayu rumah Sdr. DAMING (DPO) kemudian terdakwa menjual kepada Sdr. IRWAN (masuk Dalam daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 15.00 Wita yang saat itu Sdr. IRWAN datang langsung kepada terdakwa yang berada diluar rumah Sdr. DSAMING (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa hendak pulang kerumah karena



merasa capek kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang masih tersisa kepada SAPPE Bin ROSI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk dijual kepada orang yang mau membeli melalui SAPE Bin ROSI, Hingga sekira pukul 16.30 Wita ketika terdakwa kembali datang kerumah Sdr. DAMING (DPO) langsung dilakukan penagakan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi FRISA AJI PRIHANTORO bin SUBANDI bersama dengan saksi RACHMAT HIDAYAT Bin USMAN AMBO TUO dan Anggota Tim Opsnal Polres Bontang Lainnya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap diri HENDRAWAN LAGUDA alias HENDRA bin LAGUDA (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan ditemukannya 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram bruto yang telah dibeli melalui SAPPE Bin ROSI dan juga telah dilakukan penangkapan terhadap diri SAPPE Bin ROSI dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) tutup botol berlubang dua, 1 (satu) pipet kaca untuk menyabu, 1 (satu) sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) sedotan berujung runcing yang semua terbungkus di dalam plastic kresek hitam yang dipegang oleh SAPPE Bin ROSI, selanjutnya dilakukan Intrograsi terhadap diri terdakwa diakui terdakwa menjualkan sabu-sabu milik Sdr. DAMING (DPO) bersama dnegan SAPPE Bin ROSI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DAMING (DPO) dan memkai sabu-sabu secara gratis, seanjutnya terdakwa bersama dengan SAPPE Bin ROSI dan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bontang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA alias PUTRA bin ABDUL SAMAD bersama dengan SAPPE Bin ROSI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADRIL dan Sdr. DAMING (masing-masing masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau sama dengan 0.08 (nol koma nol delapan) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/10909/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang



PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 2368/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 4692/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.053 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA alias PUTRA bin ABDUL SAMAD bersama dengan SAPPE Bin ROSI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADRIL dan Sdr. DAMING (masing-masing masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 31 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wita, ketika terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA alias PUTRA bin ABDUL SAMAD berada di rumah Sdr. DAMING (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dengan maksud untuk terdakwa jual kepada orang yang akan membeli, setelah menerima sabu-sabu tersebut dari lubang kecil yang ada di dinding kayu rumah Sdr. DAMING (DPO) kemudian terdakwa menjual kepada Sdr. IRWAN (masuk Dalam daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 15.00 Wita yang saat itu Sdr. IRWAN datang langsung kepada terdakwa yang berada diluar rumah Sdr. DSAMING (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa hendak pulang kerumah karena merasa capek kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang masih tersisa kepada SAPPE Bin ROSI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk dijual kepada orang yang mau membeli melalui SAPPE Bin ROSI, Hingga sekira pukul 16.30 Wita ketika terdakwa kembali datang kerumah Sdr. DAMING (DPO) langsung dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi FRISA AJI PRIHANTORO bin SUBANDI bersama dengan saksi RACHMAT HIDAYAT Bin USMAN AMBO TUO dan Anggota Tim Opsnal Polres Bontang Lainnya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap diri HENDRAWAN LAGUDA alias HENDRA bin LAGUDA (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan ditemukannya 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram bruto yang telah dibeli melalui SAPPE Bin ROSI dan juga telah dilakukan penangkapan terhadap diri SAPPE Bin ROSI dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) tutup botol berlubang dua, 1 (satu) pipet kaca untuk menyabu, 1 (satu) sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) sedotan berujung runcing yang semua terbungkus di dalam plastic kresek hitam yang dipegang oleh SAPPE Bin ROSI, selanjutnya dilakukan Intrograsi terhadap diri terdakwa diakui terdakwa menjualkan sabu-sabu milik Sdr. DAMING (DPO) bersama dengan SAPPE Bin ROSI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DAMING (DPO) dan memakai sabu-sabu secara gratis, selanjutnya terdakwa bersama dengan SAPPE Bin ROSI dan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bontang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA alias PUTRA bin ABDUL SAMAD bersama dengan SAPPE Bin ROSI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ADRIAL dan Sdr. DAMING (masing-masing masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau sama dengan 0.08 (nol koma nol delapan) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/10909/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 2368/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt, Dra. Fitriana Hawa dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 4692/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.053 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Frisa Aji Prihantoro Bin Subandi**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi Hendrawan Laguda pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 31 Kel Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan Kota Bontang ;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan saksi Hendrawan Laguda mengaku membeli sabu dari saksi Sappe Bin Rosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Hendrawan Laguda membeli sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Endes, kemudian saksi Hendrawan Laguda menghubungi saksi Sappe Bin Rosi yang adalah kurir dari sdr. Daming;
- Bahwa atas keterangan saksi Hendrawan Laguda tersebut kemudian saksi dan tim menuju rumah saksi Sappe Bin Rosi dan ditangkap dirumahnya di Jl. Ir. Soekarno Hatta Rt. 59, Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang dan setelah diinterogasi saksi Sappe Bin Rosi membenarkan telah menjual sabu kepada saksi Hendrawan Laguda;
- Bahwa atas keterangan saksi Sappe Bin Rosi yang mendapatkan sabu dari terdakwa, saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan di Jl. Sultan hasanuddin Gg. Kakak Tua Rt. 31, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Rachmat Hidayat Bin Usman Ambo Tuo, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi Hendrawan Laguda pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 31 Kel Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dan saksi Hendrawan Laguda mengaku membeli sabu dari saksi Sappe Bin Rosi;
- Bahwa awalnya saksi Hendrawan Laguda membeli sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Endes, kemudian saksi Hendrawan Laguda menghubungi saksi Sappe Bin Rosi yang adalah kurir dari sdr. Daming;
- Bahwa atas keterangan saksi Hendrawan Laguda tersebut kemudian saksi dan tim menuju rumah saksi Sappe Bin Rosi dan ditangkap dirumahnya di Jl. Ir. Soekarno Hatta Rt. 59, Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang dan setelah diinterogasi saksi Sappe Bin Rosi membenarkan telah menjual sabu kepada saksi Hendrawan Laguda;
- Bahwa atas keterangan saksi Sappe Bin Rosi yang mendapatkan sabu dari terdakwa, saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melakukan penangkapan di Jl. Sultan hasanuddi Gg. Kakak Tua Rt. 31, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Sappe Bin Rosi, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 59 Kel Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan Kota Bontang, di halaman rumah Sdr. Daming;
- Bahwa penangkapan saksi merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Hendrawan Laguda, dimana saksi Hendrawan Laguda ditangkap terkait narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa, sedangkan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa dan terdakwa adalah kurir sabu dari Sdr. Daming ;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sapoerna mild, 1(satu) buah tutup botol berlubang dua, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing ;
- Bahwa terdakwa dan saksi adalah kurir/perantara dari sdr. Daming dan terdakwa pernah menjual sabu kepada saksi Hendrawan Laguda;
- Bahwa terdakwa dan saksi kalau ambil barang dari sdr. Damin tidak ketemu langsung, namun mengambilnya dari lubang di dinding rumah Sdr. Daming dan apabila sudah laku terjual, uangnya ditransfer melalui bank dan sebagai imbalannya terdakwa dan saksi diberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama jam 11.00 wita dan kedua jam 15.25 wita didepan rumah Sdr. Daming ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi Hendrawan Laguda Alias Hendra Bin Laguda, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 31 Kel Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan Kota Bontang, yang mana saat itu saksi sedang duduk dipinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip narkoba jenis sabu disaku celana belakang sebelah kiri saksi dan saksi mengaku membeli sabu dari terdakwa
- Bahwa awalnya saksi membeli sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Endes, kemudian terdakwa menghubungi terdakwa yang adalah kurir dari sdr. Daming;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sudah membeli sabu dari sdr. Daming sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 31 Kel Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan Kota Bontang, dipinggir jalan menuju rumah Sdr. Daming;
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Sappe Bin Rosi, dimana saksi Sappe Bin Rosi ditangkap terkait narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa dan terdakwa adalah kurir sabu dari Sdr. Daming ;
- Bahwa saksi Sappe Bin Rosi dan terdakwa adalah kurir/perantara dari sdr. Daming dan saksipun pernah menjual sabu kepada saksi Hendrawan Laguda;
- Bahwa saksi Sappe Bin Rosi dan terdakwa kalau ambil barang dari sdr. Damin tidak ketemu langsung, namun mengambilnya dari lubang di dinding rumah Sdr. Daming dan apabila sudah laku terjual, uangnya ditransfer melalui bank dan sebagai imbalannya saksi Sappe Bin Rosi dan terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/10909/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 2368/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 4692/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.053 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau sama dengan 0.08 (nol koma nol delapan) gram Netto
- 1 (satu) sedotan berujung runcing
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) tutup botol berlubang dua
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 31 Kel Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan Kota Bontang, dipinggir jalan menuju rumah Sdr. Daming;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Sappe Bin Rosi, dimana saksi Sappe Bin Rosi ditangkap terkait narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa dan terdakwa adalah kurir sabu dari Sdr. Daming ;
- Bahwa benar terdakwa adalah kurir/perantara dari sdr. Daming dan pernah pernah menjual sabu kepada saksi Hendrawan Laguda;
- Bahwa benar saksi Sappe Bin Rosi dan terdakwa kalau ambil barang dari sdr. Damin tidak ketemu langsung, namun mengambilnya dari lubang di dinding rumah Sdr. Daming dan apabila sudah laku terjual, uangnya ditransfer melalui bank dan sebagai imbalannya saksi Sappe Bin Rosi dan terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Rizky Putra Pratama Bin Abdul Samad telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Frisa Aji Prihantoro Bin Subandi dan Saksi Rachmat Hidayat Bin Usman Ambo Tuo, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizky Putra Pratama Bin Abdul Samad yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frisa Aji Prihantoro Bin Subandi dan Saksi Rachmat Hidayat Bin Usman Ambo Tuo, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 31 Kel Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan Kota Bontang, dipinggir jalan menuju rumah Sdr. Daming;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Sappe Bin Rosi, dimana saksi Sappe Bin Rosi ditangkap terkait narkotika jenis sabu yang sebelumnya didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya sabu-sabu tersebut dijual kepada saksi Hendrawan Laguda ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menitipkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada saksi Sappe Bin Rosi yang disimpan didalam bungkus rokok, kemudian datang saksi Hendrawan Laguda Alias Hendra Bin Laguda dengan maksud untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Sappe Bin Rosi menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Sappe Bin Rosi adalah kurir/perantara dari sdr. Daming dan apabila ada orang yang membeli sabu-sabu dari Sdr. Daming, terdakwa dan saksi Sappe Bin Rosi hanya mengambilnya melalui lubang di dinding rumah Sdr. Daming dan apabila sudah



laku terjual, uangnya ditransfer melalui bank dan sebagai imbalannya terdakwa dan saksi Sappe Bin Rosi diberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/10909/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 2368/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 4692/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.053 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah membeli narkotika golongan I tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendrawan Laguda pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 16.30 wita di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 31 Kel Berbas Tengah, Kec Bontang Selatan Kota Bontang dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan saksi Hendrawan Laguda mengaku membeli sabu dari saksi Sappe Bin Rosi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Hendrawan Laguda tersebut kemudian anggota resnarkoba Polres Bontang menuju rumah saksi Sappe Bin Rosi dan ditangkap dirumahnya di Jl. Ir. Soekarno Hatta Rt. 59, Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang dan setelah diinterogasi saksi Sappe Bin Rosi membenarkan telah menjual sabu kepada saksi Hendrawan Laguda;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sappe Bin Rosi menerangkan mendapatkan sabu dari terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Kakak Tua Rt. 31, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata adanya permufakatan jahat diantara Terdakwa, Saksi Hendrawan Laguda dan saksi Sappe Bin Rosi dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang intinya mohon keringanan hukuman dan terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau sama dengan 0.08 (nol koma nol delapan) gram Netto
- 1 (satu) sedotan berujung runcing
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) tutup botol berlubang dua
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berhubungan dengan perkara lainnya, maka akan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hendrawan Laguda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY PUTRA PRATAMA Bin ABDUL SAMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau sama dengan 0.08 (nol koma nol delapan) gram Netto
 - 1 (satu) sedotan berujung runcing
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) tutup botol berlubang dua
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putihDipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hendrawan Laguda Alias Hendra Bin Laguda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)